



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

Dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bendahara Umum pada Instansi Pengelola Keuangan Daerah.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persetujuan, Firma, Koperasi, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan peserta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Komersial adalah sesuatu yang berhubungan dengan niaga/perdagangan dan/atau dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
20. Sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan kemasyarakatan.
21. Umum adalah sesuatu yang tidak menyangkut yang khusus tetapi lebih bersifat menyeluruh.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. penyewaan tanah;
 - b. penyewaan bangunan;
 - c. penyewaan ruangan;
 - d. penyewaan kendaraan/alat-alat berat; dan
 - e. penyewaan alat lainnya :
 1. kursi;
 2. tenda; dan
 3. sound system.
- (2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah, mengubah fungsi dari tanah tersebut serta pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum antara lain pemeriksaan daging impor dan

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan yang dipakai, jangka waktu dan sifat pemakaian kekayaan daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan Tanah :

Retribusi tanah yang dipergunakan untuk penjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patungan kesenian sebesar Rp.90.000,-/tahun (sembilan puluh ribu rupiah pertahun);

b. Penggunaan Gedung/Bangunan dan Peralatan lainnya sebagai berikut:

NO	JENIS GEDUNG / BANGUNAN DAN PERALATAN LAINNYA	LAMANYA WAKTU PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gedung Serbaguna Kabupaten	1 hari (24 jam)	50.000	a.Komersial
			35.000	b.Umum
			20.000	c. Sosial
2.	Aula Kantor	1 hari (24 jam)	50.000	a. Komersial
			35.000	b.Umum
			20.000	c.Sosial
3.	Tenda Ukuran : 6x6	1 hari (24 jam)	200.000	a. Komersial
			150.000	b.Umum
			75.000	c.Sosial
	Tenda Ukuran : 3x4	1 hari (24 jam)	150.000	a. Komersial

1	2	3	4	5
4.	Kursi futura	1 hari (24 jam)	1.500	a. Komersial
			1.000	b. Umum
			600	c. Sosial
5.	Kursi plastic	1 hari (24 jam)	750	a. Komersial
			500	b. Umum
			250	c. Sosial
6.	Sound System Kapasitas Kecil	1 hari (24 jam)	200.000	a. Komersial
			150.000	b. Umum
			100.000	c. Sosial
7.	Sound System Kapasitas Besar	1 hari (24 jam)	1.500.000	a. Komersial
			1.000.000	b. Umum
			500.000	c. Sosial
8.	LCD (In-Fokus)	1 hari (24 jam)	500.000	a. Komersial
			400.000	b. Umum
			300.000	c. Sosial
9.	Note Book	1 hari (24 jam)	500.000	a. Komersial
			400.000	b. Umum
			300.000	c. Sosial
10.	Kamera Digital	1 hari (24 jam)	150.000	a. Komersial
			100.000	b. Umum
			50.000	c. Sosial
11.	OHP	1 hari (24 jam)	150.000	a. Komersial
			100.000	b. Umum
			75.000	c. Sosial
12.	Handy Camera	1 hari (24 jam)	500.000	a. Komersial
			400.000	b. Umum
			200.000	c. Sosial
13.	Kendaraan Roda 6 (enam Truck) Dump Truck	1 hari (24 jam)	1.000.000	a. Komersial
			750.000	b. Umum
			500.000	c. Sosial
14.	Kendaraan Roda 4 (empat) Pick-Up/ Kijang	1 hari (24 jam)	500.000	a. Umum
			200.000	b. Sosial
15.	Bus Pemda (roda enam tanpa AC)	1 hari (24 jam)	300.000	a. Umum
			200.000	b. Sosial
16.	Lapangan Sepak Bola dan Basket (MTQ, Tj.Niaga, lapangan	1 hari (24 jam)	150.000	a. Umum

1	2	3	4	5
17.	Stadion Olah Raga	1 hari (24 jam)	1.500.000	a. Komersial
			500.000	b. Umum
18.	Lapangan Parkir	1 hari	50.000	
19.	Sarana Panggung / Luar Ruangan	1 hari	50.000	
20.	Penginapan dan/atau Paviliun	1 Kali Pemakaian (1 Hari/Kamar)	100.000 50.000	a. VIP b. Ekonomi
21.	Rumah-rumah dinas di Ibukota Kabupaten	1 (satu) Bulan	50.000	Rumah Gol.I
			40.000	Rumah Gol.II
			30.000	Rumah Gol.III
22.	Rumah-rumah dinas di Ibukota Kecamatan	1 (satu) Bulan	20.000	Rumah Gol.I
			15.000	Rumah Gol.II
23.	Mimbar	1 Kali Pakai (24 Jam)	25.000	Umum
24.	Bendera Logo Kabupaten Melawi	1 Kali Pakai (24 Jam)	25.000	a. Umum
			10.000	b. Sosial
				c. Komersial

c. Tarif retribusi peralatan/alat-alat berat (berat darat)

NO	JENIS ALAT	TYPE	KAPASITAS	HARGA/ UNIT (Rp)	HARGA SEWA / JAM (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Mesin Gilas Statistik	MGB-12	12-14 Ton	632.677.500	41.700
2.	Mesin Gilas Bergetar	MGB-1000	1 Ton	186.459.000	20.840
3.	Mesin Penyebur Aspal	MPA-200	200 Liter	87.769.500	15.500
4.	Mesin Pemadat Tanah	MP-100	85 Liter	29.347.500	12.500
5.	Backhoe Loaders	MBL-90	80 HP	867.000.000	225.000
6.	Excavator	PC 120	120 HP	1.365.000.000	270.000
7.	Motor Grader	GD 511A-1	130 HP	1.650.000.000	325.000
8.	Bulldozer	D 6 G	155 HP	1.850.000.000	370.000
9.	Vibrator Roller	MGB-10	65 HP	822.000.000	208.000
10.	Stone Crusher	MPB-30	20-30 T/J	1.465.000.000	125.000
11.	Stone Crusher	MPB-1	26 HP-1500 Rpm	385.000.000	45.000
12.	Asphalt Mixin Plant	AMP-30	30-40 Ton/Jam	3.430.245.000	500.000
13.	Tronton	CWA 260	260 PS	695.000.000	500.000
14.	Dump Truck	PS-100	4 M3	499.200.000	62.500
15.	Mobil Derek	PS-100	10-25 Ton	249.600.000	55.000
	Three				

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi di pungut di wilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipergunakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRBKBT

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-selambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi dengan keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SPRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD tahun dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak mempertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan, dan pembebasan retribusi

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneleti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tertentu;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriks

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau tidak membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 10 Juli 2014

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari retribusi harus dikelola secara tepat. Sehingga sangat dimungkinkan bahwa pelayanan retribusi pemakaian kekayaan daerah harus memperhatikan mutu dan jenis pelayanannya kepada masyarakat dengan lebih efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh Pemerintah Kabupaten Melawi sebagai sumber pembiayaan pembangunan atau sumber pendapatan asli daerah (PAD) guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Melawi menetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 29

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 128